



P U T U S A N

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal lahir : Kudus, 30 Oktober 1996, N.I.K: xxxxxxxxx Umur : 27 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP / Sederajat), Alamat : Sesuai Identitas beralamat di Desa Xxxxx Rt.04 Rw.04 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus, Sekarang yang bersangkutan tinggal di Desa Xxxxx Rt.11 Rw.06 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus, yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat**, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Register Kuasa Khusus Nomor: 895/BH/2023/PA.Kds tanggal 11 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat Tanggal lahir : Kudus, 26 September 1993, N.I.K : xxxx. Umur : 30 Tahun, Jenis Kelamin : Laki - laki, Agama : : Islam, Warga Negara : Indonesia, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Pendidikan : Sekolah Dasar (SD / Sederajat), Alamat : Desa Xxxxx Rt.04 Rw.04 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 21 Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds. tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri sah yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 bertepatan tanggal 15 Syawwal 1440 Hijriyyah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx tertanggal 19 Juni 2019.
2. Bahwa Penggugat dahulu statusnya adalah Perawan dan Tergugat statusnya adalah Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxx Rt.04 Rw.04 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus kurang lebih selama empat (4) tahunan mulai tahun 2019 sampai bulan Maret 2022, kemudian Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus sampai sekarang.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai Satu (1) orang anak bernama :
 - Anak, lahir di Kudus pada tanggal 31 Mei 2020 sekarang berumur Tiga (3) Tahun Tujuh (7) bulan, dan sekarang anak dibawa oleh Tergugat.
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun setelah perkawinan berjalan selama Satu (1) Tahunan atau pada tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a) Tergugat sering berlaku kasar main tangan, Tergugat apabila dinasehati Penggugat selalu tidak dihiraukan malah marah – marah kepada Penggugat.
 - b) Tergugat selalu menang sendiri, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang tidak sesuai untuk kebutuhan anak dan Penggugat. Apalagi kebutuhan anak sangat banyak seperti membeli susu dan pempers dan

Hal. 2 dari 21 Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak memikirkan itu, uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sangatlah tidak cukup, apalagi setelah pertengkaran yang terjadi pada bulan Maret 2022 sama sekali tidak memberikan nafkah kepada anak dan istri (Penggugat).

- c) Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan secara fisik yang mengakibatkan Penggugat luka lebam, dan itu sering dilakukan apabila terjadi pertengkaran.
6. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret awal bulan puasa tahun 2022 hingga sekarang lebih kurang Satu (1) tahun Sepuluh (10) bulan, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, Penggugat sekarang kembali kerumah orang tua Penggugat di Dukuh xxxxxxxxxx Rt 11 Rw 06 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus (rumah orang tua Penggugat). Dan tidak mau kembali lagi kerumah Tergugat karena Penggugat trauma dengan perlakuan Tergugat yang kasar dan emosional, karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi, dan sudah sering memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki hubungan tapi tetap sama saja tidak bisa berubah sampai sekarang.
7. Bahwa selama kurang lebih Satu (1) tahun Sepuluh (10) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing - masing sebagai Suami dan Istri sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali dalam membina rumah tangga.
8. Bahwa oleh karena masalah Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan atau keluarganya, sehingga Penggugat merasa tidak kuat untuk mempertahankan dan membina rumah tangga yang penuh kasih dan sayang untuk mewujudkan ketentraman (Sakinah, Mawaddah, Warohmah) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang - undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
9. Bahwa berdasarkan Peristiwa - peristiwa tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan Perceraian ke Pengadilan Agama Kudus, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang -

Hal. 3 dari 21 Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 tentang Perkawinan menyebutkan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan - alasan sebagai berikut :

- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga.
10. Bahwa perihal mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak mengenai Pengasuhan anak, Kedua (2) Orang Tua wajib mengasuh dan mendidik anak mereka dengan sebaik - baiknya, menurut Pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa Pemeliharaan anak yang belum “*Mumayyiz*” adalah hak ibunya dan biaya Pemeliharaan anak ditanggung ayahnya. sementara perihal biaya untuk memelihara dan mendidik anak apabila belum / tidak ada kesepakatan antara kedua (2) belah pihak, maka Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menetapkan jumlah biaya Pengasuhan dan Pendidikan anak dengan bijaksana.
11. Bahwa disamping hal tersebut diatas jika merujuk ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, tentang Hadhonah / hak mengasuh anak seharusnya hak asuh anak tersebut secara Eksplisit diberikan kepada Ibunya, dalam hal ini yang lebih tepat adalah Penggugat.
12. Bahwa demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha baik sendiri maupun melalui orang tua untuk menyelesaikan masalah rumah tangga namun belum berhasil, Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.
13. Bahwa dari perselisihan terus - menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali, dan Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat, maka Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kudus.

Berdasarkan Alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 21 Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus C/q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan kiranya memeriksa dengan seksama serta selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Bain Sugthro Tergugat (Tergugat,), terhadap Penggugat (Penggugat) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kudus.
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak, lahir di Kudus pada tanggal 31 Mei 2020 sekarang berumur Tiga (3) Tahun Tujuh (7) bulan, ikut kepada Penggugat.
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat**, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Register Kuasa Khusus Nomor: 895/BH/2023/PA.Kds tanggal 11 Desember 2023,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds. tanggal 14 Desember 2023 dan tanggal 20 Desember 2023, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 21 Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx tanggal 02 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx tanggal 04 April 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxxx Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxxx tanggal 19 Juni 2019, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tanggal 3 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tanggal 08 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan di beri tanggal serta ditandai dengan bukti P.5;

B. Saksi:

1. **saksi 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi. Ibu kandung Penggugat ;

Hal. 6 dari 21 Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxx Rt.04 Rw.04 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus kurang lebih selama empat (4) tahunan mulai tahun 2019 sampai bulan Maret 2022, kemudian Penggugat kembali kerumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Anak, lahir di Kudus pada tanggal 31 Mei 2020, sekarang anak ikut bersama Tergugat ;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah 10 (sepuluh) bulan, Penggugat pulang ke rumah saksi beserta anaknya ;
- Bahwa Sehari sejak anak tersebut dibawa oleh Penggugat pulang ke rumah saksi pada bulan puasa 2023, Tergugat datang ke rumah saksi akan mengambil anak tersebut dengan paksa sehingga menimbulkan pertengkaran ;
- Bahwa Anak dalam keadaan baik dan sehat ;
- Bahwa Pada bulan Mei 2023 saksi bersama kakak Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mengambil anak tersebut karena kangen, atas ijin Tergugat anak tersebut bisa diambil kembali, namun pada bulan Desember 2023 anak tersebut diambil lagi oleh Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling berhubungan lagi sebagai suami isteri ;
- Bahwa Saksi atau pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 21 Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bulan Puasa tahun 2023 saksi melihat Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat pada saat memperebutkan anaknya, Tergugat mendorong Penggugat dan berkata kasar kepada Penggugat ;
- 2. **saksi 2**; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxx Rt.04 Rw.04 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus kurang lebih selama empat (4) tahunan mulai tahun 2019 sampai bulan Maret 2022, kemudian Penggugat kembali kerumah saksi sampai sekarang
 - Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Anak, sekarang anak bersama Tergugat;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;
 - Bahwa Yang saksi tahu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat bersama anaknya hingga sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dua bulan yang lalu yaitu pada bulan November 2023 masalah anak, Tergugat ingin mengambil anaknya dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat, jika Tergugat bekerja di luar kota (Bali) anak tinggal bersama orang tua Tergugat ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana keadaan anak Ketika ikut Tergugat ;

Hal. 8 dari 21 Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling berhubungan lagi sebagai suami isteri ;
- Bahwa Saksi atau pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatannya telah beralasan hukum oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 895/BH/2023/PA Kds. tanggal 11 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Hal. 9 dari 21 Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat, telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds. tanggal 14 Desember 2023 dan tanggal 20 Desember 2023, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 130 (1) HIR jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Mediasi tidak dapat di laksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2020 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berlaku kasar main tangan, Tergugat apabila dinasehati Penggugat selalu tidak dihiraukan malah marah – marah kepada Penggugat, Tergugat selalu menang sendiri, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang tidak sesuai untuk kebutuhan anak dan Penggugat., Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan secara fisik yang mengakibatkan Penggugat luka lebam, akibatnya sejak bulan Maret tahun 2022 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat telah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo.

Hal. 10 dari 21 Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi yang bernama **saksi 1 dan saksi 2**

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, golongan darah, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, NIK, pekerjaan, dan alamat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya

Hal. 11 dari 21 Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang tersebut maka Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Juni 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (fotokopi Akta Kelahiran dan Foto Kopi kartu Keluarga, adalah alat bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karena itu bukti P.4 dan P.5 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 21 Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2, dan P.3, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak bulan Maret 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan Nafkah,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (Sepuluh) dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak bulan Maret tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan Nafkah,;

Hal. 13 dari 21 Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 10 (Sepuluh) Bulan yang lalu;
- Bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- a. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian) "*;

- b. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "*Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah terbukti juga memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Hal. 14 dari 21 Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat/ini perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat mengenai diceraikan pernikahannya dengan Tergugat dapat dikabulkan dan berdasarkan petitum tersebut maka dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat di samping mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Penggugat juga menuntut hak asuh anaknya untuk ditetapkan pada Penggugat selaku ibunya sebab Tergugat tidak bisa mengasuh dan mendidik anak secara baik;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai telah dapat dikabulkan maka permohonan hak asuh anak telah dapat dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara formil dan materiil telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat menerangkan bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat ikut Bersama dengan Tergugat, Penggugat tinggal menetap di rumah orang tuanya, Penggugat bekerja dengan penghasilan yang lumayan dan selama ini anak ikut dengan Penggugat namun akhir 2 (dua) Bulan ini, anak Penggugat dan Tergugat di ambil secara paksa Oleh Tergugat dari Penggugat, serta Tergugat memiliki perilaku yang tidak baik;

Hal. 15 dari 21 Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan hak asuh anak Penggugat, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, lahir di Kudus tanggal 31 Maret 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak nyaman lagi dengan Tergugat, selama berpisah tersebut anak ikut Penggugat serta dalam 2 (dua) bulan terakhir di ambil secara baik oleh Tergugat kemudian Ketika Penggugat mengambil anak tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa selama anak berada di bawah asuhan baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada indikasi yang membahayakan bagi si anak baik secara jasmani maupun rohani;
4. Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama anak di rumah Tergugat sendiri;
5. Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa terkait dengan hak asuh anak yang di minta oleh Penggugat dari fakta-fakta tersebut tidak ada satu indikasipun yang mengarah bahwa anak tersebut selama ikut dengan Tergugat terlanter atau tidak di perhatikan oleh Tergugat bahkan menurut saksi 1 (**saksi 1** /Ibu kandung) Penggugat bahwa anak tersebut sehat dan baik-baik saja meskipun saksi 2 (**saksi 2**/Tetangga) serta di dukung oleh saksi 1 (satu) juga sama-sama kompak menyatakan Ketika pengambilan anak untuk yang 2 (dua) terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai Penggugat di dorong/ di "Jongkonke" oleh Tergugat itu hanya karena tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan bukan sesuatu yang membahayakan

Hal. 16 dari 21 Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim karena terbukti bahwa Ketika Tergugat mengambil anak tersebut dari Penggugat juga ijin secara baik-baik;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya bagi anak-anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun berhak mendapatkan hak asuh anak pada ibunya (vide pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir Kudus tanggal 31 Maret 2020, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon selaku ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak adalah juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak";

Menimbang, bahwa bagi ayah/ibu untuk mendapatkan hak asuh anak tidak hanya berdasarkan satu aspek pertimbangan saja, akan tetapi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, hal ini semata-mata untuk mewujudkan kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa aspek-aspek yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Aspek tempat tinggal;
2. Aspek ekonomi;
3. Aspek lingkungan dan kebiasaan;
4. Aspek jasmani dan rohani;
5. Aspek psikologi;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sampai kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat tidak nyaman dengan Tergugat,;

Hal. 17 dari 21 Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu syarat sebagai pemegang *hadhanah* adalah apabila yang bersangkutan mempunyai tempat tinggal yang tetap hal ini tidak lain adalah demi kepentingan si anak yang akan diasuh atau dipeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang sudah dipertimbangkan tersebut di atas apabila ditinjau dari syarat tentang tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama belum mempunyai tempat tinggal yang tetap;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyaai pekerjaan dan penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa syarat yang lain sebagai pemegang *hadhanah* adalah adanya jaminan ekonomi, ada penghasilan yang tetap, hal ini bertujuan semata-mata demi kepentingan jasmani si anak yang akan di pelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dari segi penghasilan Penggugat dan Tergugat juga mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut Penggugat dan Tergugat berhak memiliki hak asuh anak;

Menimbang, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut di bawah asuhan Penggugat selanjutnya 2 (Dua) bulan terakhir ikut Bersama dengan Tergugat ;akan tetapi Ketika Penggugat mau mengambil anak tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran

Menimbang, bahwa selama anak berada di bawah asuhan Penggugat tidak ada keterangan yang mengindikasikan hal-hal yang mengganggu atau merusak jasmani dan rohani anak tersebut demikian juga selama masa singkat dengan Tergugat juga seperti itu juga;

Menimbang, bahwa kedua saksi bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hal ini dapat dimaknai bahwa anak tersebut sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan sekitar;

Menimbang, bahwa bagi si anak yang sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan setempat maka hal tersebut sangat mendukung pertumbuhan jasmani dan rohani si anak di masa mendatang dan

Hal. 18 dari 21 Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kemudian dengan tiba-tiba di pindahkan/diambil ke tempat lain maka secara psikologi sedikit atau banyak/langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan jiwanya;

Menimbang, bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat agar hak asuh anak ditetapkan padanya, Majelis Hakim sepakat untuk menolak Permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan namun tidak seluruhnya maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 21 Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami **KHAEROZI, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.ULFAH.** dan **AZIZAH DWI HARTANI., S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **SITI KHOTIJAH., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.ULFAH.

KHAEROZI, S.H.I., MH.

Hakim Anggota,

AZIZAH DWI HARTANI., S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

SITI KHOTIJAH., S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. 10.000,00 |
| c. Panggilan Pertama Tergugat | : Rp. 10.000,00 |
| d. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| e. Pemberitahuan Isi putusan | : Rp. 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 42.000,00

4. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Hal. 20 dari 21 Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Pemberitahuan Isi putusan : Rp. 100.000,00

J u m l a h : Rp. 397.000,00

(tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

=====

Hal. 21 dari 21 Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.